

MEWUJUDKAN KAMPANYE DELIBERATIF DALAM SISTEM PILKADA SERENTAK 2024 DI INDONESIA

OLEH :
NURLIA DIAN PARAMITA

Abstraksi

Dalam pelaksanaan kampanye Pilkada selama ini masih terjadi model konvensional yang yang tidak substantive dan hanya mengumbar janji-janji. Pada Pilkada serentak 2015 hingga pelaksanaan pilkada pada masa pandemi, metode kampanye, tatap muka tetap menjadi pilihan metode utama. Meskipun demikian bentuk kampanye lebih terkesan dengan metode top down yang menguntungkan pasangan calon sebagai pihak yang superior. Namun visi misi calon kepala daerah sebagai aras utama rencana pembangunan daerah tidak mampu terlihat dengan baik narasi simbolisasi karakteristik seorang calon pemimpin yang justru ditonjolkan. Bukan kualitas visi, misi dan program yang akan dijalankan. Terciptanya kesepakatan dalam bentuk kontrak bersama antar pemilih dan calon kepala daerah menjadi daya legitimasi dan kredibilitas yang harus dilakukan secara aktif agar politik deliberasi warga kepada pimpinannya mampu tercipta.

Keyword : kampanye, demokrasi deliberatif, sistem pilkada serentak 2024

In the implementation of the Pilkada campaign, there is still a conventional model that is not substantive and only makes promises. In the 2015 simultaneous regional elections up to the implementation of regional elections during the pandemic, the campaign method, face to face remains the main method of choice. Even so, the form of the campaign is more impressed with the top down method that benefits the candidate pair as the superior party. However, the vision and mission of the candidate for regional head as the main level of the regional development plan is not able to properly show the narrative symbolizing the characteristics of a prospective leader that is highlighted. Not the quality of the vision, mission and programs that will be implemented. The creation of an agreement in the form of a joint contract between voters and candidates for regional head is a power of legitimacy and credibility that must be carried out actively so that the deliberation politics of citizens to their leaders can be formed.

Latar Belakang Masalah

Berdasarkan analisa lembaga internasional, *The Economist Intelligence Unit* tahun 2019, Indonesia masuk dalam negara *flawed democracy* atau demokrasi cacat. Dimana salah satu kontribusi terbesar yang membuat demokrasi Indonesia cacat adalah kultur politik dan kebebasan sipil. Upaya mewujudkan kultur politik pada aras demokrasi elektoral transisi melalui proses pilkada substansial setelah 15 tahun era otonomi daerah, hingga kini masih mengalami kendala. Disparitas antara calon kepala daerah dan pemilih, masih terlihat jelas dan cenderung tidak memberikan pemenuhan kesejahteraan. Pada UUD 1945 sudah termaktub dengan jelas yakni Pasal 18 ayat 3 “*Pemerintahan daerah prov, daerah kab, dan kota memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum*”; Ayat 4 “*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Prov, Kab dan Kota dipilih secara demokratis*”. Menurut pakar otonomi daerah, Prof Djohermansyah Djohan, konsep dasar desentralisasi adalah mencegah dominasi dan penumpukan kekuasaan. Desentralisasi daerah yang sudah diusung sejak 2004 dengan menerapkan sistem pilkada langsung diharapkan mampu membuat pemda responsif dan

akuntabel dalam membuat regulasi ditingkat lokal, struktur pemda sesuai dengan kebutuhan daerah, sistem karir politisi dan birokrasi yang mendasarkan pada aspek *capability* dan pendidikan politik rakyat. Pada poin terakhir, mengiktisarkan bahwa salah satu tahapan teknis Pilkada, yakni pelaksanaan Kampanye menjadi arena untuk mewujudkan proses tersebut. Diharapkan muncul konsensus antara calon kepala daerah dan masyarakat sebagai pemilih, dalam hal ini mampu menghasilkan proses deliberasi yakni permusyawaratan yang membuka jalan seluas-luasnya dalam partisipasi melakukan perdebatan dan penalaran publik⁹³. Semakin besar kemungkinan keterlibatan masyarakat maka kepentingan para pasangan calon akan semakin kompetitif. Maka proses ruang publik yang terbuka tersebut akan meluas dengan melibatkan jejaring diskursus di semua lapisan masyarakat. Namun faktanya dalam pelaksanaan kampanye selama ini masih terjadi model konvensional yang justru tidak mendekatkan kepada pemilih dan hanya janji-janji semata. Hasil analisa Cakra Wikara Indonesia

⁹³ Arif Susanto, “*Perluasan Akses Publik menuju Politik yang Deliberatif*” (Jurnal Studi Politik Edisi 1, Vol 1. No 1, 2010 Hal 51-62)

(2019)⁹⁴ mengatakan bahwa rakyat membutuhkan sumber daya yang bersifat jangka panjang berupa kebijakan dan program pemerintah yang dapat dirasakan manfaatnya secara kolektif oleh warga dan bersumber dari pendanaan negara, bukan pribadi. Warga masih bersifat pasif, seolah warga tidak memiliki kemampuan mengorganisir diri secara kolektif, tidak memiliki posisi tawar, dan tidak aktif bernegosiasi dengan kandidat. Pemilih sekedar memutuskan untuk memilih apa yang ditawarkan oleh kandidat tanpa bisa menuntut hal yang sesungguhnya mereka butuhkan meskipun tidak ditawarkan oleh kandidat. Desentralisasi yang diusung dalam konsep otonomi daerah yang dihasilkan melalui pilkada lokal juga mengalami kegagalan, yakni di negara Afrika dan Amerika Latin. Tidak efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memerangi kemiskinan. Sementara di negara Cina, telah memperlebar jurang ketimpangan regional. Di Indonesia, prevalensi korupsi naik ke angka yang mengkhawatirkan⁹⁵. Lembaga antirasuah, KPK, sejak berdiri tahun 2002 sudah

memproses 119 Kepala Daerah yang terkena kasus Korupsi⁹⁶. Menurut Goodin (2018) dalam pelaksanaan demokrasi itu sendiri sebetulnya merupakan pelaksanaan musyawarah yang dilakukan antara calon pemimpin dan rakyatnya. Kampanye menjadi sebuah wahana untuk memfasilitasi hal tersebut. Harus diakui bahwa pada akhirnya kampanye tersebut merupakan musyawarah proses, dalam pelaksanaan metode debat misalnya pada saat sosialisasi pemberian visi misi, rakyat diposisikan sebagai pendengar bukan partisipan aktif.

Batasan Masalah

Kajian ini hendak melihat apakah pelaksanaan kampanye pasangan calon yang dilakukan dalam penyelenggaraan pilkada serentak sejak tahun 2015 sudah mendukung pelaksanaan demokrasi deliberatif? Perlu upaya untuk mewujudkan proses deliberasi dalam rangka membangun kualitas daerah yang mengutamakan kepentingan rakyat dan mampu mewujudkan semangat otonomi daerah yakni desentralisasi pada kualitas kesejahteraan rakyat dan kuatnya kelembagaan pemerintahan yang

⁹⁴ Cakra Wikara Indonesia, " *Dokumen Visi Misi Program Kandidat Pemimpin Yang Terbuka dan Partisipatif*" (Kertas Posisi 2019)

⁹⁵ Prof Dr H Djohermansyah Djohan MA, " *Dimensi, Derajat dan Defisiensi Desentralisasi*" Makalah Paparan, Jakarta 3 Oktober 2020

⁹⁶ Arditto Ramadhan, "Sejak Berdiri, KPK sudah memproses 119 kepala Daerah Tersangka Korupsi", <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/08/17114891/sejak-berdiri-kpk-sudah-memproses-119-kepala-daerah-tersangka-korupsi>

memihak pada hajat hidup orang banyak.

Metode penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni dengan melakukan studi literatur berbagai sumber yang relevan untuk dikaji. Penulis melakukan review dan menganalisis secara kritis atas berbagai sumber literatur yang terpilih dan mempunyai aspek kebaruan secara tinjauan pengetahuan.

Perspektif Teori

Demokrasi Deliberatif

Demokrasi, apalagi keadilan sosial adalah produk dari *power struggle* dari konflik sosial atas perebutan sumberdaya. Konsep kebijakan distribusi berawal dari produk kontestasi sosial⁹⁷. Tentu dalam prosesnya mengalami pasang surut saat memenuhi kebutuhan ekonomi warga utamanya dalam mengentaskan kemiskinan. Ketimpangan sosial akibat kehidupan masyarakat yang hidup dalam garis pra-sejahtera tentu menjadi salah satu variabel penting yang harus diperhatikan. Dalam prosesnya terdapat beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kondisi memerdekaan masyarakat agar mampu menjadi sejahtera dan kehidupannya terjamin oleh negara. Mestinya ada dampak serius pada berbagai aspek politik lokal dan sekaligus investasi

politik dalam kerangka pendalaman demokrasi⁹⁸ yakni upaya institusionalisasi politik yang diasumsikan sebagai tulang punggung dari terbentuknya stabilitas dan keberlanjutan sistem secara keseluruhan di tingkat daerah. Perlu mempersiapkan terobosan atas program kesejahteraan sosial yang diluncurkan oleh kepala daerah sebagai bukti bahwa mereka tidak hanya memihak masyarakat dengan memberikan bantuan yang berkarakter namun juga mampu menjadikan daerah sejahtera yang aspek keseimbangan sosialnya diintegrasikan dengan pembangunan yang inklusif. Kedepan program ini juga sebaiknya mendekat kepada fungsi penyerapan tenaga kerja hingga mendorong pertumbuhan sosial ekonomi daerah yang berkesinambungan.

Demokrasi deliberatif menurut *The Oxford Handbook of Deliberative Democracy* (2018) adalah sebuah pelaksanaan musyawarah politik antara pemimpin dan rakyat di semua lapisan untuk memutuskan kebijakan publik. Termasuk mempromosikan diskusi dan debat kuat agar tercipta argumentasi ilmiah, saling menghormati dan tidak hanya dipersepsikan sebagai bahan kritik apabila ada pendapat

⁹⁷ Luky Djani, 6 April 2019

⁹⁸ Cornelis Lay, "Pilkada Langsung dan Pendalaman Demokrasi", (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume II, Nomor 1, Juli 2007 Hal 63-92)

yang tidak sejalan. Menurut F.Budi Hardiman⁹⁹, Deliberasi berasal dari kata *deliberatio* yang artinya menimbang-nimbang, konsultasi dan musyawarah. Artinya terminologi itu menekankan bahwa proses pencapaian legitimasi atas keputusan-keputusan politik yang dihasilkan oleh negara hendaknya dengan melalui pengujian konsultasi publik. Pertimbangan-pertimbangan multiperspektif dari publik setidaknya melibatkan pihak-pihak yang nantinya akan menanggung atau terkena imbas dari keputusan politik tersebut. Dalam kajian Yudi Latif menjelaskan konsep demokrasi deliberatif dalam terminologi “demokrasi radikal” mengacu pada perdebatan Habermas dan Derrida dalam merespon tentang toleransi, keadilan dan tanggung jawab. Sementara dalam kajian John S. Dryzek, Andre Bachtiger, dkk,¹⁰⁰ Deliberasi merupakan pengakuan yang sama, rasa hormat, timbal balik dan kekuasaan yang cukup setara dengan jalan merefleksikan preferensi, nilai dan minat terkait hal-hal yang menjadi perhatian bersama. Cara ini dijalankan dalam sistem demokrasi yang mengutamakan musyawarah sehingga masukan dari masyarakat tidak hanya dianggap kritik namun

justru mampu menjadi inovasi-inovasi program yang akan mengembangkan sistem pemerintahan suatu negara. Dengan kajian deliberasi tadi tentu sistem elektoral akan sangat menentukan dalam mewujudkan sebuah proses yang saling mengutamakan relasi yang setara. Oleh karena itu menjadi penting untuk melihat visi misi calon kepala daerah sebagai modal utama rencana pembangunan daerah yang menurut jaringan pemantau pemilu, JPPR¹⁰¹ adalah cikal bakal Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Daerah untuk jangka lima tahun kedepan. Hal ini sebagai awal mula komitmen atau janji yang terpercaya akan mampu mewujudkan sebuah pemerintahan yang lebih baik. Sejauh ini metode debat terbuka menjadi salah satu sarana sosialisasi karena masyarakat disuguhkan paparan program kerja antar paslon. Oleh karena itu pelaksanaan kampanye menjadi sebuah proses penting yang harus dilakukan serta melakukan evaluasi agar pelaksanaan yang terjadi pada 2024 menjadi lebih substantif dan membangun kapasitas daerah dengan lebih berkesinambungan.

Proses demokrasi ini tergambar dalam landasan hukum

⁹⁹ Fahrul Muzzaqi, “Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia”, (Jurnal Review Politik, Volume 3 No 1 Juni 2013)

¹⁰⁰ Andre Bachtiger, John S.Dryzek,dkk “The Oxford Handbook of Deliberative Democracy” (Oxford UK 2018 hal 265)

¹⁰¹ Masykurudin hafidz, “Pemilih Diimbau Perhatikan Visi Misi Kepala Daerah”, <https://mediaindonesia.com/read/detail/87314-pemilih-diimbau-perhatikan-visi-misi-kepala-daerah>

pemerintahan daerah melalui UU 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 3 “*Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom*” dalam konsep deliberasi pemerintah sudah menyerahkan kepada daerah melalui konsep wilayah otonom. Pasal 261 ayat 1 “*Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas*” diperdalam dengan strategi dasar perencanaan dengan melakukan pendekatan multi sektor yang mempertimbangkan konsep deliberasi. Kemudian ayat 4 “*pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerjemahkan visi, misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD*” hal ini menegaskan bahwa paparan visi, misi serta program kepala daerah menjadi cikal bakal komitmen yang menentukan kemana arah pembangunan daerah selama 5 tahun mendatang. Pasal 262 ayat 1 juga menyebutkan “*Rencana pembangunan daerah...dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan*” tentu

disini merupakan jabaran dari apa yang disampaikan para ilmuwan deliberatif, bahwa konsep landasan hukum dalam UU pemerintahan sangat terbuka dan mengisyaratkan pelibatan masyarakat yang sangat luas. Hal ini nantinya akan dijabarkan dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD masing-masing satuan tugas daerah. RPJMD merupakan satuan kebijakan yang paling menentukan sebagaimana pasal 263 ayat 3 “*...merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN*”

Dalam kajian ini ingin melihat apakah pelaksanaan kampanye pasangan calon sudah disertai dengan penyampaian visi, misi dan program yang sesuai dengan konsep deliberasi, atau proses tersebut hanya sebagai aspek formalitas dalam pelaksanaan kampanye saja.

Kampanye Pilkada

Kampanye Pilkada menjadi bagian yang sangat krusial dalam penyelenggaraan demokrasi elektoral. Karena kampanye

pilkada adalah sebuah proses tahapan sosialisasi atas visi misi dan jabaran program yang dilakukan oleh para kepala daerah. Merujuk kepada UU 6 tahun 2020 kampanye pasal 1 ayat 21 “*Kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota*”. Pasal 63 ayat 1 “*Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab*” ayat 2 “*Kampanye sebagai dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau pasangan calon dan dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota*”. Pemerintah menyediakan dan memfasilitasi pelaksanaan kampanye menjadi sebuah proses dialogis yang dilakukan antara kontestan dan pemilih. Tentu saja karena dianggarkan dalam APBD proses ini harus sungguh - sungguh diperhatikan. Selama ini tahapan kampanye lebih dimaknai sebagai sarana atau momentum kontestan membantu para calon pemilih tanpa ada *blue print* atau rencana jangka panjang sebuah daerah yang dimanifestasikan lewat RPJMN daerah atau atas dasar kesepakatan antara rakyat dan

pemimpin. Sehingga yang terjadi kampanye pilkada seakan-akan hanya proses yang harus dilalui tanpa ada upaya serius untuk menyampaikan gagasan visi, misi dan program jangka panjang pasangan calon kepala daerah. Dengan demikian kampanye menjadi kondisi yang tidak boleh dinafikan, dengan rata-rata durasi kampanye sekitar 91 hari yakni 26 September 2020-5 Desember 2020¹⁰². Setiap calon kepala daerah harus mengimplementasikan janji-janji dengan pembangunan manusia yang selaras dengan IPM yang mendekatkan pada kesejahteraan rakyat pemilih. Jika merujuk pada kondisi tersebut dalam studi Ridho Immawan Hanafi¹⁰³ masyarakat berkesempatan untuk terlibat mempengaruhi pembuatan kebijakan publik yang dilakukan kepala daerah sebagaimana janjinya saat kampanye dan ikut pula mengawasi kepala daerah jika menyalahgunakan kekuasaan sehingga proses ini dapat memaksa kepala daerah untuk tetap memperhatikan aspirasi rakyat. Lebih lanjut dalam kajian Siti Fatimah¹⁰⁴ mengatakan bahwa

¹⁰² PKPU 13 tahun 2020 dalam jadwal masa kampanye

¹⁰³ Ridho Immawan Hanafi, “*Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia : Beberapa Catatan Kritis Untuk Partai Politik*”, Resolusi : Jurnal Penelitian Politik Volume 11 No 2 Desember 2014, Hal 1-16.

¹⁰⁴ Siti Fatimah, “*Kampanye sebagai komunikasi politik: Esensi dan Strategi*

kampanye sebagai proses politik yang diadopsi dalam sistem elektoral harus memperkenalkan kandidat yang mempunyai perencanaan dan strategi guna memenangkan persaingan kontestasi. Maka dari itu proses ini pasti bersifat politis karena mempengaruhi daya tarik pemilih sekaligus merupakan bentuk komunikasi politik yang bermaksud memperoleh dukungan politik dari masyarakat pemilih.

Metode kampanye yang dilakukan dalam PKPU 13 tahun 2020 Pasal 57 adalah sebagai berikut :

- a. pertemuan terbatas
- b. pertemuan tatap muka dan dialog
- c. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum
- e. pemasangan Alat Peraga Kampanye
- f. penayangan iklan Kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan/atau Media Daring; dan/atau
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

dalam Pemilu", Jurnal Resolusi Vol 1 No 1 Juni 2018, Hal 1-16.

Dalam pelaksanaan kampanye dimasa pandemi Covid 19, pihak KPU sudah menginstruksikan alternatif pilihan metode daring disesuaikan dengan kondisi, guna menerapkan protokol kesehatan yang ketat agar kegiatan penyampaian visi dan misi calon kepala daerah dapat terlaksana tanpa harus berpotensi menyebarkan wabah. Sementara Pasal 1 poin 28 menyebutkan bahwa untuk memfasilitasi teknis persoalan kampanye terdapat Alat Peraga Kampanye (APK) "*semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi dan program Pasangan Calon, simbol atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu...*" dan poin 29 Bahan Kampanye "*semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon Tertentu...*" poin 30 Iklan kampanye "*penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon*". Dengan ketiga

sarana pendukung tadi baik alat kampanye, bahan kampanye dan iklan kampanye, sudah memberikan aturan yang jelas sedianya mereka dapat menggunakan saat pelaksanaan pilkada, tentu saja visi dan misi yang disampaikan dapat disampaikan dengan banyak metode termasuk via media daring medsos agar sosialisasi tersebut mampu mendekatkan calon kepala daerah pada masyarakat pemilih.

Sistem pilkada di Indonesia

Dalam kajian Alfan Alfian¹⁰⁵ ongkos sosial politik dalam proses demokrasi tidaklah sedikit. Proses tersebut bila salah langkah mampu menyedot potensi ekonomi yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk keperluan lebih luas. Pelaksanaan pilkada sebagai instrumen penting dalam demokrasi elektoral menjadi pondasi yang harus terus disemaikan sebagai sebuah proses yang menjunjung harkat martabat rakyat. Sebagai subjek utama demokrasi, rakyat harus mampu mempunyai kesabaran revolusioner untuk aktif berperan serta dan melakukan kontrol terhadap sistem pemerintahan yang sedang berjalan. Pada awal tujuan penyelenggaraan desentralisasi, pemerintah pusat bermaksud untuk memberikan keleluasaan kepada

daerah untuk mengatur tata pemerintahannya secara otonomi, sehingga politik lokal daerah akan terwujud selaras dengan cita dan harapan masyarakat setempat. Proses ini juga berjalan seiring dengan proses perubahan di dalam pemilihan pejabat-pejabat daerah. Setelah adanya proses ini pejabat daerah itu didasarkan atas pemilihan. Dari sini akan muncul ruang lebih besar kepada masyarakat untuk terlibat di dalam proses pembuatan keputusan-keputusan politik di daerah. Lembaga-lembaga yang memiliki otoritas di dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan publik itu lebih dekat dengan rakyat. Maka akan muncul kontrol terhadap pemerintah daerah yang memunculkan akuntabilitas¹⁰⁶.

Mekanisme keserentakan pemilu yang sudah digagas sejak pilkada 2015, Harapannya adalah mencegah adanya pemerintahan yang terbelah (*divided government*). Pemilu nasional serentak diharapkan mampu menghasilkan *coattail effect* agar sistem presidensial kuat terhindar dari pemerintahan yang terbelah, pemilu lokal diharapkan menciptakan kongruensi pusat-daerah sehingga terhindar dari *unconnected government* terangkatnya isu lokal ke tingkat nasional serta semakin besarnya

¹⁰⁵ Alfan Alfian, "Defisiensi Demokrasi", kumpulan artikel buku Rashomon Dalam Labirin Politik Indonesia, (Jakarta, Penerbit Penjuru Ilmu : 2018, hal 50)

¹⁰⁶ Ni'matul Huda, Imam Nasef, "Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi" (Yogyakarta : Kencana, 2017, hal 226)

peluang elite politik lokal untuk bisa bersaing di ranah kontestasi nasional¹⁰⁷. Namun Pilkada yang diharapkan mampu memenuhi harapan tersebut juga menunjukkan sejumlah faktor yang menunjukkan bahwa pemerintahan daerah di Indonesia belum efektif¹⁰⁸: *Pertama*, sistem pemerintahan daerah belum mengadopsi pluralism otonomi daerah dan pluralism daerah otonom. *Kedua*, kepala daerah yang terpilih karena mendapat suara lebih dari 50 persen memiliki legitimasi yang lebih tinggi, karena itu cenderung menghasilkan pemerintahan yang efektif daripada kepala daerah yang terpilih kurang dari 50 persen suara. *Ketiga*, sebagian terbesar pemerintahan daerah mengalami keterbelahan pemerintahan antara pemerintah daerah dan DPRD sehingga kesepakatan yang terjadi antara kepala daerah dengan parpol/fraksi di DPRD lebih berupa kesepakatan transaksional daripada kesepakatan dalam kebijakan publik untuk pembangunan daerah. Kebanyakan kepala daerah terpilih tidak memiliki kepemimpinan politik untuk menggalang dukungan parpol di DPRD. Sehingga

lemahnya organisasi masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan pemilih terhadap kebijakan yang diajukan yang kemudian disepakati bersama akan menjadi lemah. *Keempat*, sama sekali tidak tersedia “Penjabat politik yang ditunjuk” (*political appointee*) yang memenuhi dua persyaratan menjadi penjabat politik dalam jumlah yang memadai untuk melaksanakan dua fungsi politik. Yakni memiliki keahlian dalam urusan pemerintahan daerah dan memiliki pemahaman serta komitmen melaksanakan visi, misi, dan program pembangunan daerah yang ditawarkan kepala daerah terpilih kepada pemilih dalam pemilu kepala daerah (pilkada). Pada posisi ini mengisyaratkan bahwa sistem elektoral dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia masih mengalami hambatan dalam mengintegrasikan visi, misi, dan program pembangunan daerah yang dijanjikan oleh kepala daerah pada masa kampanye. Karena pada kenyataannya birokrasi sebagai alat operasional penguasa daerah belum tentu dapat menjabarkan sekaligus melaksanakan amanat janji kampanye tersebut sebagaimana yang dimaksud. Konsekuensi output dari ekses kekuasaan semestinya mampu mengantarkan masyarakat ke dalam kondisi yang sejahtera, minimal rakyat mencukupi kebutuhan hidupnya dengan layak dan khidmat. Pemerintah pusat

¹⁰⁷ Alfan Alfian, “*Nasional dan Lokal*”, artikel buku...hal 472.

¹⁰⁸ Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, dkk, “*Merancang Sistem Politik Demokratis, Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif*” (Jakarta : Kemitraan, 2011, hal 31-32)

melalui kebijakan proses politik Presiden Jokowi dalam *Nawacita*, menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai upaya untuk memberikan keluasan akses ekonomi yang mampu menguatkan instrument kehidupan masyarakat.

Meskipun pemerintah lebih mengutamakan pembangunan fisik, sebagaimana tinjauan Alfan Alfian¹⁰⁹ namun kekuatan *governability* masih menjadi wacana pertaruhan terkait fungsi-fungsi kepelayanan publik. Seorang politisi yang sudah secara sadar bergabung pada partai misalnya diharapkan mampu menjadi negarawan. Meskipun dalam tinjauan Alfan Alfian melalui studi Pareto (dalam Bottomore, 1966) tidak ada negarawan, yang ada elite yang memerintah (governing elite) dan elite yang tidak memerintah (non-governing elite). Sejatinya elit yang memerintah dapat melakukan berbagai pendekatan, pada *non-elite* agar mereka dapat diperintah dengan efektif, baik dengan metode pemaksaan ataupun kerelaan. Pada pemilu 2019 sebagai contoh model keserentakan yang berlangsung mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga DPR RI, anggota DPD RI hingga calon presiden dan wakil presiden berkampanye secara bersamaan. Hal ini mengacu pada putusan MK No 14/PUU-XI/2013

yang kemudian substansi materialnya diadopsi dalam UU 7/2017 tentang Pemilu. Permasalahan teknis yang muncul adalah kekosongan aturan pada jeda waktu sejak penetapan partai politik peserta pemilu hingga pelaksanaan masa kampanye yang terdapat jeda 7 bulan, penetapan 17 februari 2018 sementara mulai tahapan kampanye 23 september 2018¹¹⁰. Tentu hal ini risikan legalitas hukum dalam hal permulaan sosialisasi diri yang dekat dengan aktivitas kampanye. Aturan pada masa pra-kampanye ini tidak ada dalam ketentuan UU 7 tahun 2017 mengenai pemilu sehingga menimbulkan persepsi publik yang anomali terkait pelaksanaan curi start kampanye yang dilakukan oleh para kontestan. Berdasarkan kondisi tersebut, perlu reformasi pengaturan yang menyeluruh utamanya dalam mendorong sistem pilkada serentak 2024 yang penyelenggarannya bersamaan dengan kampanye anggota DPRD baik tingkat provinsi/kabupaten kota. Jika di dalam UU 7 tahun 2017 belum tereksplisit dengan jelas maka perlu ditekankan pada pengaturan PKPU yang memandu aturan teknis. Selanjutnya diharapkan proses pelaksanaan kampanye dalam jabaran sistem pilkada nanti mampu menguatkan

¹⁰⁹ Ibid., hal. 472

¹¹⁰ M Afifuddin, "Membumikan Pengawasan Pemilu" (Jakarta 2020 : Elex Media Komputindo, hal.100)

sistem presidensial dalam kapasitas teknis sosialisasi muatan visi, misi dan program yang dilakukan oleh pasangan calon.

Hasil dan Pembahasan

Tahapan penting proses elektoral, kampanye, sebagaimana dibahas dalam bahasan sebelumnya menjadi sebuah wahana untuk mengenalkan kapasitas calon kepala daerah. Visi, misi dan program harus dikenalkan kepada masyarakat pemilih sekaligus menjadi komitmen calon untuk memulai amanat kepemimpinan dengan tulus dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Kampanye deliberatif menjadi modal penting dalam mengembalikan fungsi kepercayaan rakyat kepada pemerintah dengan harapan mampu meningkatkan IPM kearah yang lebih baik dan menjadikan desentralisasi daerah kembali kepada tujuan awal mula otonomi daerah. Faktanya pelaksanaan kampanye pilkada pada masa sebelum pandemi, sudah tergambar banyak kelemahan. Pada Pilkada Kabupaten Banggai 2015, seperti yang diungkap dalam studi Alfred B. David Dodu¹¹¹ menemukan bahwa pasangan calon Herwin Yatim-Mustar Lalobo (WinStar) menuduh lewat selebaran gelap

yang berisikan hujatan dan fitnah bahwa pasangan lawannya, Ma'mun Amir - Batia (Mutiara) melakukan *money politic* dan mereka akan merampas dan menguasai lahan milik masyarakat untuk dijadikan perkebunan sawit, berita ini juga mengemuka ke media lokal, Luwuk post tanggal 30 November 2015. Studi lain juga diungkapkan oleh Asmaul Husna¹¹² dalam Pilkada Aceh 2017 terdapat *political branding* yang diusung oleh pasangan calon sebagai sarana mendekati pemilih. Hal ini diakibatkan oleh perbedaan latar belakang calon sosial kepala daerah yang berasal dari kombatan dan non kombatan berpengaruh pada model kampanye yang militeristik, negosiatif ataupun kemampuan diplomasi yang santun. Perseteruan politik identitas pada kontestan Pilkada DKI Jakarta 2017, menjadi konstelasi ruang publik yang tidak produktif dan memunculkan ruang konflik laten. Pimpinan yang terpilih lebih didominasi pada identitas tertentu tanpa melihat visi, misi dan program yang kedepan dijalankan¹¹³. Lewat proses kampanye juga menjadi wahana pertimbangan pemilih

¹¹¹ Alfred B David Dodu, "Penerapan Regulasi Politik Kampanye Hitam: Studi Kasus Pada Pilkada Banggai 2015", Jurnal Wacana Politik, Vol 2. No 1 Maret 2017, hal 52-60.

¹¹² Asmaul Husna, "Analisis Political Branding Kepala Daerah Dalam Pilkada Aceh 2017" (Jurnal Komunikasi Global Volume 6, No 1, tahun 2017)

¹¹³ Felisianus Novandri Rahmat, "Kreativitas dan Terobosan Dalam Kampanye Pilkada" (Rubrik opini Harian Media Indonesia, 8 Oktober 2020)

dalam menentukan suaranya. Dari sini sebetulnya diharapkan ada akuntabilitas dan transparansi dalam melakukan program kerja kedepan mampu bersinergi dengan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah. Namun pelaksanaan ini menurut Sri Nuryanti¹¹⁴ belum ada jaminan atas kemampuannya dalam menghadapi masalah yang dihadapi di daerahnya. Janji-janji kampanye tetap tinggal janji dan rakyat pemilih belum merasakan banyak manfaat dari kepemimpinan hasil pilkada seperti ini.

Pada masa kampanye ini juga rawan terjadi pelanggaran politik uang, intimidasi, dan *black campaign* selain itu juga hampir semua kandidat merasa tidak percaya diri jika tidak melakukan politik uang akibat calon kompetitornya juga melakukannya. Masyarakat menganggap bahwa peristiwa pilkada merupakan kesempatan meminta uang kepada calon-calon pemimpin mereka karena selama lima tahun sesudah terpilih mereka akan melupakan konstituennya. Parahnya, dugaan politik uang yang seringkali diajukan sebagai gugatan ke MK banyak yang kandas karena tidak kuatnya bukti. Masyarakat pun menolak untuk dijadikan saksi

termasuk takut dengan ancaman pihak pemenang. Intimidasi berpotensi terjadi manakala ada perbedaan yang mencolok dalam hal potensi kemenangan ataupun penguasaan sumber daya. Dalam Pilkada Kota Surabaya 2015, Tri Rismaharini berhasil mendapatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mampu menguasai pemberitaan media dengan *brand image* positif yang ditawarkan oleh juru kampanye (jurkam). Risma juga dicitrakan memiliki komitmen untuk menciptakan kondisi lingkungan yang melestarikan ekosistem. Hal ini didukung dengan pemberitaan media yakni foto yang dimuat oleh Jawa Pos edisi Rabu 28 Oktober 2020 Risma tersenyum dengan memegang poster yang bertuliskan “*Gerakan Melawan Asap*”. Hal ini memperlihatkan dengan jelas bagaimana Risma peduli terhadap lingkungan hidup. Affifudin menjelaskan bahwa Kampanye yang dilakukan pada pelaksanaan Pemilu 2019 misalnya memunculkan klausul citra diri yang lebih menguntungkan bagi pasangan calon. Citra diri sebagaimana kesepakatan KPI dan Bawaslu terdapat pada informasi pasangan calon yang berupa nomor urut, foto atau calon atau gambar pasangan calon¹¹⁵. Aturan yang terdapat dalam regulasi pemilu tersebut hanya masih sebatas pada penafsiran atas simbol atau proses yang dilakukan pasangan calon.

¹¹⁴ Sri Nuryanti, “*Evaluasi Format Pemilukada Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif Di Tingkat Kabupaten/Kota*” (Jurnal Penelitian Politik, Volume 10 No 1 Juni 2013, Hal 101-112)

¹¹⁵ Ibid... hal 102.

Kampanye pada Bencana Non Alam

Pada musim pandemi Covid 19, pelaksanaan kampanye tampak lebih bersifat konvensional dan formalitas. PKPU 13 tahun 2020 pasal 58 ayat 1 *"Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain mengutamakan metode Kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dan huruf b dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring"*. Klausul ini sudah memberikan pencegahan dalam upaya menerapkan protokol kesehatan dengan mengimbau aktivitas kampanye dilakukan melalui metode online, selain dalih menekan angka penyebaran virus akibat pergerakan manusia, hal ini juga dianggap mampu memberikan kebaruan metode sebagai alternatif model pelaksanaan kampanye. Tetapi dari hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu RI, selama sebulan pertama kampanye pada masa pandemi, 26 september - 25 oktober 2020 tercatat 39.303 kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas. Ini jumlah yang sangat besar jika dibandingkan dengan metode kampanye lainnya, seperti pemasangan alat peraga (APK) 1.698, penyebaran bahan kampanye 1.915 dan kampanye

daring 247. Hal itu tidak terlalu menggembirakan bagi pasangan calon dalam melakukan komunikasi politik pada masa kampanye. Dalam sudut pandang perlindungan warga negara, pasangan calon dalam masa kampanye yang sudah berlangsung hampir 1,5 bulan masih memilih opsi metode kampanye tatap muka, meskipun diharapkan tidak membuat kerumunan namun kondisi lahan atau ruangan yang sempit menyebabkan orang berkumpul dan bergerombol ditambah jika ada iming-iming atau merchandise dari pasangan calon. Secara teknis dalam menghadapi kondisi bencana alam, regulasi pilkada juga belum mempunyai aturan yang menyesuaikan dengan adaptasi risiko.

Kualitas visi misi dan janji kampanye paslon pilkada

Keberhasilan kualitas pembangunan daerah seperti yang sudah disampaikan pada kajian sebelumnya, tentu sangat berkaitan dengan pelaksanaan kampanye, pihak yang mendorong pasangan calon dan bagaimana animo pemilih terhadap para calon kepala daerahnya. Tidak banyak warga yang peduli terhadap visi, misi dan program yang sebetulnya menjadi langkah pertama yang harus diperhatikan oleh para pemilih. Perangkat kebijakan itu berasal

dari RPJPD yang kemudian dituangkan dalam RPJMD sebagai aktualisasi atas janji visi misi pasangan calon. Disini terdapat proses evaluasi serta keterlibatan masyarakat dalam ikut menentukan masukan terkait hal yang akan disetujui oleh pihak DPRD. Tentu saja momentum ini menjadi pijakan penting agar ada perbaikan aspek kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Sebagai contoh dalam jabaran RPJMD Kabupaten GunungKidul 2016-2021¹¹⁶, dijelaskan terkait angka variabel pendidikan yang ditamatkan adalah paling besar adalah tamatan SD sederajat yakni 37, 10%, SLTP sederajat 16,20%, dan perguruan tinggi hanya 3.90%. kemudian pada cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin pada tahun 2014 sudah mencapai 100 persen namun pada tahun 2015 turun ke angka 92,32 persen. Kemudian angka kemiskinan mulai menurun pada 2016 139 ribu pada 2016 dan 123 ribu pada 2019¹¹⁷. Dalam pelaksanaan Pilkada 2020, terdapat 4 pasangan calon yang berlaga, salah satunya adalah mantan pasangan wakil bupati petahana yang kini maju sebagai calon bupati. Salah satu Misi yang disampaikan dalam dokumen ke KPU setempat adalah menjaga keberlanjutan pemerintahan yang bersih,

responsif dan akomodatif dan meningkatkan ekonomi dan daya saing daerah. Hingga kini berdasarkan data IPM 2019 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten GunungKidul masih berada di digit paling rendah yakni 69,96 masih dibawah rata-rata IPM di provinsi DIY di angka 79,99. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah tidaklah terlalu menggembirakan di kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara yang dikenal sebagai wilayah kaya tambang nikel, kini mereka menghadapi ancaman bencana ekologis akibat kegiatan tambang dan pembukaan lahan sawit. Hal ini juga ditambah dengan dinamika kepemimpinan yang diwarnai korupsi. Satu dari dua pemimpin wilayah yang mekar dari induknya (kabupaten konawe) pada 2 januari 2007 pernah terjerat korupsi¹¹⁸. Mantan Bupati Aswad Sulaiman, didakwa oleh KPK dalam dugaan kasus pemberian izin usaha pertambangan. Ini menjadi ironi kesejahteraan bagi wilayah yang kaya akan sumber daya alam ini. Hasil bumi dan tambang belum memberikan manfaat kemakmuran bagi warga konawe utara. Padahal wilayah ini menjadikan sektor pertanian dan pertambangan menjadi tumpuan utama kehidupan rakyat. Pada Pencalonan Pilkada 2020, salah

¹¹⁶ Dokumen RPJMD Kabupaten GunungKidul 2016-2021

¹¹⁷ Harian Media Indonesia, 7 November 2020

¹¹⁸ Andreas Yoga Prasetyo, "Pecah Kongsi di Wilayah Tambang", Harian Kompas, Rabu 4 November 2020 Hal E.

satu pasangan calon nomer urut 1 yakni Raup-Iskandar, dalam pernyataan kampanye-nya, calon bupati H. Raup mengatakan bahwa dalam perjalanan kepemimpinan dia di periode sebelumnya “*apa yang terjadi dalam perjalanan, yang tahun kedua saya sudah tidak dilibatkan pembahasan pembagian politik anggaran, bagaimana kehidupan para petani dalam artian luas kalau poksi anggaran hanya 1,5 M peruntukkan petani, Bagaimana masyarakat bisa sejahtera kalau hanya berorientasi proyek semata*”¹¹⁹. Pernyataan calon bupati, tersebut mengindikasikan bahwa ada permasalahan dalam proses negosiasi anggaran antara DPRD setempat dengan Kepala Daerah. Tentu proses politis tersebut menyebabkan rakyat konstituen menjadi pihak yang merugi, padahal jelas bahwa mereka barangkali adalah massa pemilih yang menjatuhkan pilihan mereka saat di TPS (bilik suara saat pilkada).

Sementara Pilkada Kota Magelang 2020 mengusung dua pasangan calon, salah satu pasangan, yakni Aji Setyawan adalah anak dari mantan walikota sebelumnya, Sigit Widyonindito. Pembangunan dalam periode tersebut dianggap cukup berhasil dengan citra kota magelang yang

rapi dan menerima belasan penghargaan kategori lingkungan, ekonomi, pemerintahan dan pendidikan. IPM kota magelang berada pada digit 78,80 urutan keempat diantara kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Termasuk pertumbuhan ekonomi di kota magelang pada 2019 tumbuh hingga 5,44 persen. Yakni pada sektor jasa lainnya (8,84 persen), jasa perusahaan (8,68 persen), serta akomodasi, makan dan minum (8,66 persen). Aji Setyawan dan Windarti, pasangan petahana, Dalam Visi, Misi kedepan akan mewujudkan Kota ini sebagai kota jasa yang cerdas, maju, religious, dan berbudaya. Berbeda dengan rivalnya, yakni Muchamad N Azis dan M Mansyur yang bertekad meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berbasis imtak dan iptek, termasuk meningkatkan anggaran APBD sebesar Rp 30 juta per tahun untuk meningkatkan usaha mikro, kecil, dan menengah serta membuka 1.500 lapangan pekerjaan. Ada dua perbedaan dari visi, misi pasangan calon tersebut, pasangan calon kepala daerah pertama ingin meneruskan wujud pembangunan Kota Magelang sebagaimana yang telah dilakukan ayahnya. Sedangkan pasangan calon kedua ingin membuat perubahan terbukti dari janji kampanye yang disampaikan saat debat pertama antar paslon saat masa kampanye. Secara umum dari hasil rilis BPS

¹¹⁹ <https://www.jpnn.com/news/pilkada-konawe-utara-raup-iskandar-dapat-sambutan-hangat-saat-kampanye-dialogis?page=2>

terkait angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9, 78 %, mengalami kenaikan 0, 5% dari bulan Sept 2019. terdapat beberapa faktor yang menyebabkan : diantaranya pandemi covid 19, Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada kuartal 1 2020 yang hanya tumbuh 2,84% padahal sebelumnya 5,02%, dan sektor pariwisata mengalami keterpurukan, yakni mengalami penurunan hingga 64,11%¹²⁰.

Konsep Pelaksanaan Kampanye pada Rancangan UU Pemilu Tahun 2024

Pelaksanaan kampanye dalam draft Naskah Akademik Rancangan UU pemilu per-tanggal 2 Mei 2020 secara umum relatif sama dengan substansi yang ada di UU 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Penambahan kata “citra diri” dalam pelaksanaan kampanye seperti yang dijelaskan pada salah satu bab diatas juga digunakan dalam rencana penerapan UU Pemilu serentak 2024. Definisi kampanye “... *kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Nasional atau Pemilu Daerah untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu Nasional atau Pemilu Daerah*”. Kampanye

Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kampanye Pemilu terdiri dari kampanye Pemilu Serentak Nasional dan kampanye Pemilu Serentak Daerah. Kampanye Pemilu Nasional dilaksanakan secara serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, dan DPD. Sedangkan Kampanye Pemilu Daerah dilaksanakan secara serentak antara Kampanye Pemilu Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dengan Kampanye Pemilu anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Materi kampanye meliputi visi, misi, program dan citra diri Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, calon anggota DPR, calon anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota. Mencermati naskah akademik tersebut masih perlu disempurnakan dengan pelaksanaan keserentakan khususnya yang berkaitan dengan teknis kampanye di tingkat pemilu daerah. Waktu pelaksanaan yang ideal sebaiknya dilakukan pasca 2 tahun pelaksanaan pemilu nasional. Hal ini tentu tidak menegasikan UUD 1945 pasal 18

¹²⁰ Rilis BPS “*Persentase Penduduk Miskin 2020 naik menjadi 9, 78 persen*” 15 Juli 2020.

yang menyatakan pemilu dilaksanakan secara serentak dan demokratis. Tidak tereksplisit model atau metoda varian apa yang akan digunakan. Sehingga masih ada kesempatan metode khususnya dalam hal pelaksanaan kampanye pemilu daerah, dengan mendorong penyatuan pelaksanaan pemilu Gubernur/bupati dan walikota dengan legislative di tingkatan provinsi dan kab/ kota. Sehingga konsolidasi daerah akan lebih efektif termasuk liniernya sosialisasi visi, misi dan program membangun daerah, yang substantif memajukan daerah konstituen mereka.

Menyimak uraian diatas maka pelaksanaan kampanye pilkada selama ini masih terkungkung pada metode lama yang tidak mengalami variasi substantif yang berarti. Meskipun sudah ada kampanye melalui media sosial namun metode ini lebih pada pemanfaatan jaringan yang masih belum didapatkan nilai efektivitasnya. Tentu saja jika memperbincangkan materi demokrasi deliberatif harus ada adaptasi kegiatan yang terjadi secara simultan dan menjunjung tinggi asas kesetaraan antara calon pemilih dan rakyat. Hal diatas masih menunjukkan bahwa kampanye masih dimiliki atau dikonsumsi oleh pasangan calon dan tim kampanye. Sehingga belum ditemui bukti yang rigid terhadap aplikasi penerapan visi misi dan program yang mampu

mengagregasi dan mengartikulasi kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan. Hal yang terjadi lebih kepada *instant politically* dimana partai politik lebih merasa menguasai gelanggang kontestasi sehingga tidak semua pihak mampu bersaing dengan mereka. Tentu saja ini menimbulkan kondisi dimana politik uang semakin merajalela, akibat masyarakat pemilih juga sangat rentan untuk menerima imbalan tertentu. Jika hal ini terus terjadi maka pelaksanaan visi, misi dan program pasangan calon hanya sekali lagi “info lewat” yang tidak akan digubris oleh masyarakat pemilih.

Kesimpulan dan rekomendasi

Berdasarkan review dan analisa dari kajian diatas, terdapat beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang sepatutnya dilakukan dalam pelaksanaan kampanye deliberatif menjelang pilkada serentak 2024. Bahwasannya pelaksanaan kampanye masih berkutat pada penyelenggaraan formalitas, dimana pasangan calon melaksanakan sesuai dengan persyaratan teknis yang diatur oleh KPU. Debat sebagai instrumen metode kampanye masih efektif untuk digunakan mensosialisasikan visi, misi dan program. Namun dalam masa kampanye secara umum baik dalam tatap muka, media sosial, belum ditemukan paparan pelaksanaan yg gamblang

menyampaikan visi dan misi program secara jelas dan lengkap. Pada pilkada kabupaten Banggai 2015, justru kampanye terjebak pada ruang negatif ketika salah satu paslon justru mengedarkan selebaran gelap. Begitupun dengan Pilkada kota Surabaya 2015, memunculkan *brand image* positif dalam pemberitaan media, sosok paslon yang mempunyai komitmen positif terhadap lingkungan. Paslon Pilkada Aceh 2017 juga mengutamakan *political branding* sebagai daya tarik mendekati pemilih dengan persepsi ketokohan elitnya. Pilkada DKI Jakarta 2017, massa pemilih dan masyarakat umum terhegemoni oleh tutur kata salah satu elit politik yang bias identitas kemudian justru memunculkan potensi konflik antar agama. Namun UU 7 2017 justru menambah diksi "citra diri" yang makin mengukuhkan pesona elit. Ada narasi simbolisasi karakteristik seorang calon pemimpin yang justru ditonjolkan. Bukan kualitas visi, misi dan program yang akan dijalankan. Termasuk pada masa pandemi ini akhirnya tergambar jelas dari hasil pengawasan Bawaslu yang memaparkan bahwa sebagian besar paslon masih menggunakan instrumen tatap muka untuk menemui pemilihnya. Padahal pelaksanaan kampanye melalui *medsos* misalnya juga mampu membantu narasi-narasi kampanye. Namun dalam tinjauan itu ada rasa tidak percaya diri

paslon, bisa diakibatkan karena selama ini calon belum populer atau calon merasa dengan kampanye tatap muka banyak interaksi yang dapat dilakukan. Tapi kampanye tatap muka pun seharusnya tidak hanya basa-basi namun ada kualifikasi kampanye yang dilakukan termasuk upaya kontrak politik yang disepakati melalui tim kampanye dan juga jurkam pada saat kampanye berlangsung. Dalam implementasi visi dan misi, akan sangat bergantung juga terhadap konfigurasi partai di daerah, seperti di kota magelang, setelah turun temurun dikuasai oleh PDIP maka ada keberlanjutan antara program pada 5 tahun sebelumnya dengan 5 tahun yang akan datang. Namun jika partai pengusung berbeda berpotensi untuk mengubah haluan program RPJMD yang telah disusun oleh kepala daerah sebelumnya seperti di Kabupaten Gunungkidul. Termasuk apabila disuatu daerah punya *track record* korupsi maka kepala daerah berikutnya berpotensi juga terjerat kasus serupa. Ini menjadi kontrapunktif dengan upaya mensejahterakan rakyat. Elit dan cukong yang mempunyai kepentingan atas projek2 dan perusahaan yang bersinggungan justru menuai keuntungan. Seperti pada Pilkada Konawe Utara. Mencermati konsep penyelenggaraan Pilkada serentak di tahun 2024 berdasarkan atas

draft Naskah Akademik pemilu pertanggal 2 Mei 2020, masih ditemukan pengaturan aktivitas kampanye yang jauh dari perubahan yang substansial. Padahal proses penyelenggarannya akan berkaitan antara pemilu daerah dan pemilu nasional pada tahapan calon DPRD I dan DPRD II. Diperlukan upaya untuk mewujudkan kampanye deliberatif yang akan dilakukan oleh pasangan calon pada waktu mendatang.

Pertama, Pemisahan Pelaksanaan pemilu Lokal dan pemilu Nasional, yang berselang jeda 2 tahun. Ini diharapkan sebagai upaya penataan demokrasi di aras nasional yang nanti akan merefleksikan perjalanan pemilu lokal. Dengan proses ini diharapkan muncul negosiasi politik di tingkatan lokal yang diwakili oleh kelompok masyarakat dengan partai politik dan kontestan yang berlaga di Pilkada.

Kedua, pelaksanaan kampanye antara kontestan pemilu lokal

DAFTAR PUSTAKA

Arif Susanto, “*Perluasan Akses Publik menuju Politik yang Deliberatif*” Jurnal Studi Politik Edisi 1, Vol 1. No 1, 2010

Alfan Alfian,” *Defisiensi Demokrasi*”, kumpulan artikel buku Rashomon Dalam Labirin Politik Indonesia. Jakarta, Penerbit Penjuru Ilmu : 2018

yakni Gubernur, Bupati dan walikota harus melakukan relasi yang berkaitan dengan calon anggota DPRD baik di tingkatan nasional atau lokal, hal ini guna mensinergikan program daerah dan berupaya baik bagi kebutuhan masyarakat. Ini sebaiknya dimasukkan dalam narasi norma UU keserentakan pemilu mendatang. Konflik elit dalam penataan anggaran dan program, akan sangat merugikan tata kelola pemerintahan daerah yang berpihak kepada rakyat.

Ketiga, Pemilih harus mendapatkan pendidikan politik dari partai politik dan partai pengusung kontestan pasangan calon agar mampu menjadi *mitra setara* guna mengentaskan tujuan pembangunan nasional. Khususnya dalam memberikan masukan implementasi visi, misi program kampanye sehingga tidak hanya janji-janji belaka. Agar tidak terjebak dalam kesepakatan transaksional yang merugikan pemilih.

Alfred B David Dodu, “*Penerapan Regulasi Politik Kampanye Hitam: Studi Kasus Pada Pilkada Banggai 2015*”, Jurnal Wacana Politik, Vol 2. No 1 Maret 2017

Andre Bachtiger, John S.Dryzek,dkk “*The Oxford Handbook of Deliberative Democracy*”. UK: Oxford, 2018

Asmaul Husna, “*Analisis Political Branding Kepala Daerah Dalam Pilkada Aceh 2017*” Jurnal Komunikasi Global Volume 6, No 1, tahun 2017

Cornelis Lay, “*Pilkada Langsung dan Pendalaman Demokrasi*”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume II, Nomor 1, Juli 200

Cakra Wikara Indonesia, “*Dokumen Visi Misi Program Kandidat Pemimpin Yang Terbuka dan Partisipatif*”. Kertas Posisi 2019

Fahrul Muzzaqi, “*Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia*”, Jurnal Review Politik, Volume 3 No 1 Juni 2013

Luky Djani, Pernyataan Media Sosial 6 April 2019

M Afifuddin, “*Membumikan Pengawasan Pemilu*” Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020

Ni'matul Huda, Imam Nasef, “*Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*” Yogyakarta: Kencana, 2017

Prof Dr H Djohermansyah Djohan MA, “*Dimensi, Derajat*

dan Defisiensi Desentralisasi”
Makalah Paparan, Jakarta 3 Oktober 2020

Ridho Immawan Hanafi, “*Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis Untuk Partai Politik*”, Resolusi : Jurnal Penelitian Politik Volume 11 No 2 Desember 2014

Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, dkk, “*Merancang Sistem Politik Demokratis, Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif*” Jakarta : Kemitraan, 2011

Siti Fatimah, “*Kampanye sebagai komunikasi politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu*”, Jurnal Resolusi Vol 1 No 1 Juni 2018

Sri Nuryanti, “*Evaluasi Format Pemilukada Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif Di Tingkat Kabupaten/Kota*” Jurnal Penelitian Politik, Volume 10 No 1 Juni 2013

Surat Kabar
Harian Media Indonesia, 7 November 2020
Andreas Yoga Prasetyo, “*Pecah Kongsi di Wilayah Tambang*”, Harian Kompas, Rabu 4 November 2020

Felisianus Novandri
Rahmat,”*Kreativitas dan Terobosan Dalam Kampanye Pilkada*” Rubrik opini Harian Media Indonesia, 8 Oktober 2020

Peraturan/ Dokumen Keputusan/Rilis
UUD 1945
UU 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
UU 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
PKPU 13 tahun 2020 dalam jadwal masa kampanye

Dokumen RPJMD Kabupaten Gunung Kidul 2016-2021

Rilis BPS “*Persentase Penduduk Miskin 2020 naik menjadi 9, 78 persen*” 15 Juli 2020.

Website

Masykurudin hafidz, “*Pemilih Diimbau Perhatikan Visi Misi Kepala Daerah*”,
<https://mediaindonesia.com/read/detail/87314-pemilih-diimbau-perhatikan-visi-misi-kepala-daerah>

Adk, “Pilkada konawe utara raup-iskandar dapat sambutan hangat”,

<https://www.jpnn.com/news/pilkada-konawe-utara-raup-iskandar-dapat-sambutan->

hangat-saat-kampanye-dialogis?page=2

Ardito Ramadhan,”Sejak Berdiri, KPK sudah memproses 119 kepala Daerah Tersangka Korupsi”,
<https://nasional.kompas.com/read/2019/10/08/17114891/sejak-berdiri-kpk-sudah-memproses-119-kepala-daerah-tersangka-korupsi>